



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1964, 2015

KEMENKEU. Pembayaran Pajak. Kelebihan.
Perhitungan. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 244/PMK.03/2015

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015;
- b. bahwa untuk menyelaraskan ketentuan tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perbendaharaan dan anggaran negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar,

tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan/atau tempat objek pajak diadministrasikan.

6. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat dengan KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
8. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB.
9. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
10. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP.
12. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat dengan PPh adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

13. Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat dengan PPN dan/atau PPnBM adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
14. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah pajak sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
15. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat dengan NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
16. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat dengan ADK adalah arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

BAB II

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM dapat dikembalikan dalam hal terdapat:

- a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP;
- b. Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP;
- c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
- d. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;
- e. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP;
- f. Pajak yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17E Undang-Undang KUP dan Pasal 16E Undang-Undang PPN;
- g. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN;
- h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
- i. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;

- j. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
 - k. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP; atau
 - l. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

Pasal 3

Kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam hal terdapat:

- a. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan SKKP PBB;
- b. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
- c. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB;
- d. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang PBB;

- e. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;
- f. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
- g. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP; atau
- h. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP.

Pasal 4

Tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi, sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan

Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya;

- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya;
- d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, dalam hal:
 - 1) tidak diajukan keberatan;
 - 2) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
 - 3) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak;
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB;
- f. Surat Keputusan Keberatan untuk PBB yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;

- g. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
 - h. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Jika setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, atas permohonan Wajib Pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan:
- a. pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak yang menerima kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
 - b. Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Pelunasan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakui pada saat diterbitkan SKPKPP.

Pasal 6

- (1) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dituangkan dalam nota penghitungan.
- (2) Formulir nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diberikan dalam mata uang rupiah, yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat:

- a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- b. diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e;
- c. diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, diucapkannya Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h; atau
- d. diterbitkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, sampai dengan huruf l.

Pasal 7

- (1) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- (2) Dalam hal tidak ada Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.
- (3) Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMKP.
- (4) Potongan SPMKP dianggap sah dalam hal telah mendapatkan NTPN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

Pasal 8

Dalam rangka memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKPP berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak, Kepala KPP tetap menerbitkan SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP.
- (4) Dikecualikan dari penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal SKPKPP diterbitkan tanpa rekening atas nama Wajib Pajak.
- (5) Atas SKPKPP yang tidak diterbitkan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (6) Setelah Wajib Pajak menyampaikan rekening, Kepala KPP melengkapi SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rekening yang diberitahukan oleh Wajib Pajak.
- (7) Berdasarkan SKPKPP yang telah dilengkapi dengan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP.
- (8) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan membetulkan SPMKP sepanjang belum diterbitkan SP2D.
- (9) SKPKPP, SPMKP, dan Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan SPMKP dibuat sesuai contoh format:
 - a. untuk SKPKPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. untuk SPMKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. untuk Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan SPMKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (10) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan
 - c. lembar ke-4 untuk arsip KPP.

Pasal 10

SPMKP dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat diakuinya pendapatan pajak semula.

Pasal 11

SPMKP dan SKPKPP beserta ADK disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (7), Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dengan ketentuan:
- a. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP, KPPN menerbitkan SP2D Nihil;
 - b. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan;
 - c. dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan.

- (2) Kepala KPPN menerbitkan bukti penerimaan negara dalam hal kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP.
- (3) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (4) KPPN menyampaikan:
 - a. Daftar SP2D;
 - b. Lembar ke-2 SPMKP; dan
 - c. Bukti penerimaan negara dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP,
ke KPP Penerbit SPMKP.

Pasal 13

Bukti penerimaan negara atas potongan SPMKP disampaikan oleh KPP penerbit SPMKP kepada Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPKPP dan SPMKP menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala KPPN setiap awal tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang menandatangani SKPKPP dan SPMKP, pejabat pengganti harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala KPPN sejak yang bersangkutan menjabat.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

Pasal 15

- (1) Kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:

- a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diterima;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b atau huruf c diterbitkan;
 - c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf g diterbitkan;
 - d. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diterbitkan;
 - e. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diterbitkan;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j diterbitkan;
 - h. Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k diterbitkan; atau
 - i. Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l diterbitkan.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, dikembalikan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:

- a. SKKP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diterbitkan;
 - b. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diterbitkan;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diterbitkan;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diterbitkan;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diterbitkan;
 - h. Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diterbitkan; atau
 - i. Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diterbitkan.
- (3) SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh KPPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. terhadap permohonan kelebihan pembayaran pajak yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diselesaikan;
 - b. terhadap penerbitan SKPKPP yang belum ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
- tata cara penyelesaiannya mengikuti Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur ketentuan lebih lanjut yang diperlukan, sesuai bidang tugas dan kewenangannya masing-masing, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR /PMK.03/2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK

**CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN PAJAK**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN
 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

<input type="checkbox"/>	Pasal 16 UU KUP	<input type="checkbox"/>	Pasal 17 UU KUP	<input type="checkbox"/>	Pasal 17B UU KUP	<input type="checkbox"/>	Pasal 17C UU KUP	<input type="checkbox"/>	Pasal 17D UU KUP
<input type="checkbox"/>	Pasal 17E UU KUP	<input type="checkbox"/>	Pasal 36 UU KUP	<input type="checkbox"/>	Pasal 9 ayat (4c) UU PPN	<input type="checkbox"/>	Perhitungan Lebih Bayar (PLB)		

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
 Alamat : (4)
 NFPW : (5)
 NOP : (6)
 Alamat Objek Pajak : (7)
 Rekening : Bank: (8)
 Nama rekening: (9)
 Nomor rekening: (10)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (11)

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPLB/SKPPKP/SKKP

PBB/PLB *)

Nomor : (12) tanggal (13)
 Nilai : (14) kurs:(15) jumlah:.....(16)

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK
DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG : Rp..... (17)
(Rincian terlampir).

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) :
Rp..... (18)

DIHITUNG (19)	DITELITI (19)	DISETUJUI (19)	DITETAPKAN (19)
<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)

LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nama Wajib Pajak : (3)

NPWP : (4)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ Pajak yang akan terutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.												
2.												
dst.												
Jumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang											(18)	
Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang												(19)

DIHITUNG (20)	DITELITI (20)	DITETAPKAN (20)
<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP sesuai dengan *Master File*.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB.
- Nomor 7 : Diisi dengan alamat objek pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB.
- Nomor 8 : Diisi dengan nama dan tempat kedudukan bank.
- Nomor 9 : Diisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Nomor 10 : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Nomor 11 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 12 : Diisi dengan nomor dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor 13 : Diisi dengan tanggal dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Hanya diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor 15 : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Hanya diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Rupiah atau jumlah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah Nomor 15.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP.
- Nomor 18 : Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi jumlah Nomor 17.

Nomor 19 : Kolom "DIHITUNG" diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan
Kolom "DITELITI" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
Kolom "DISETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.

*) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

Beri tanda X pada yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK
DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor 5 : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor 6 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang nomor 6 tidak perlu diisi.
- Nomor 7 : Diisi dengan NPWP/NOP yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 10 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 11 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 12 : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 13 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
- Nomor 14 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 15 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan dan pajak yang akan terutang.
- Nomor 18 : Diisi dengan jumlah total Utang Pajak termasuk pajak yang akan terutang pada kolom 16.

- Nomor 19 : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada kolom 17.
- Nomor 20 : Kolom "DIHITUNG" diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan
Kolom "DITELITI" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
Kolom "DISETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.
-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR /PMK.03/2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK

**CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN PAJAK**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(2)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR(3)

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPADA (4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan(5) tanggal.....(6) nomor.....(7) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB *)(8) Masa Pajak/ Tahun Pajak *)(9) sebesar Rp(10);
 - b. bahwa berdasarkan(11) Nomor (12) tanggal (13) terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 - c. bahwa berdasarkan penelitian administrasi, pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
 - d. bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebesar Rp.....(.....)(14) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp.....(.....)(15);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor (16);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- KEPADA :(18)
- NPWP :(19)
- NOP :(20)
- JENIS PAJAK :(21)
- MASA/TAHUN PAJAK :(22)

PERTAMA : Kepada (23) memiliki kelebihan pembayaran(24) Masa/Tahun*) Pajak(25) sebesar Rp..... (.....)(26).

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp..... (.....)(27) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui Potongan SPMKP sejumlah Rp..... (.....)(28) dengan rincian sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp.....(.....)(29) untuk dipindahbukukan oleh Bank (30) di (31) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening (32) dan nomor rekening (33) pada Bank (34) di(35).

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.....(36)

2.....(37)

Ditetapkan di :.....(38)

pada tanggal :.....(39)

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(40),

.....(41)

NIP.....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1)
 KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 TENTANG
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 NOMOR : (3) TANGGAL :(4)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nama Wajib Pajak : (5)
 NPWP : (6)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP / NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ Pajak yang akan terutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.												
2.												
dst.												
Jumlah Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang											(20)	

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak

 NIP. _____ (21)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan SKPKPP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SKPKPP.
- Nomor 3 : Diisi dengan Nomor SKPKPP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan, atau putusan (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP.
- Nomor 5, 6, dan 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal, dan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 8, 9, dan 10 : Diisi dengan jenis pajak, Masa/ Tahun Pajak, dan jumlah kelebihan sesuai dengan SKPLB/SKPP PBB/PLB yang bersangkutan.
- Nomor 11, 12, dan 13 : Diisi dengan surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 15 : Diisi dengan sisa jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan ke Wajib Pajak, yaitu sebesar kelebihan pembayaran pajak yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 16 : Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait.

- Nomor 17 : Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 19 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor 21 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 22 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 23 : Diisi sesuai dengan Nomor 4.
- Nomor 24 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 25 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPP (dengan angka dan huruf).
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Nomor 27 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
- Nomor 28 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
- Nomor 29 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah nomor 26 dikurangi jumlah nomor 27), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dengan angka dan huruf). Diisi dengan 'NIHIL' dalam hal tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- Nomor 30 : Diisi dengan nama bank pembayar dan tempat dan 31 kedudukannya.
- Nomor 32 : Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di dan 33 bank penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMKP, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di bank penerima.

- Nomor 34 : Diisi dengan nama bank penerima tujuan dan 35 transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak, dan tempat kedudukan bank.
- Nomor 36 : Diisi sesuai dengan nomor 4.
- Nomor 37 : Diisi dengan KPPN yang terkait.
- Nomor 38 : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor 39 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor 40 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor 41 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai.
- Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:
- Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan kelebihan pembayaran pajak;
 - Lembar ke-3 untuk KPP.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan SKPKPP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SKPKPP.
- Nomor 3 : Nomor Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Nomor 4 : Tanggal Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Nomor 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SKPKPP.
- Nomor 6 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SKPKPP.
- Nomor 7 : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor 8 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, nomor 8 tidak perlu diisi.
- Nomor 9 : Diisi dengan NPWP/NOP yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 11 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 12 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 13 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 14 : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor 15 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
- Nomor 16 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 17 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 18 : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang.
- Nomor 19 : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan dan/atau pajak yang akan terutang.

- Nomor 20 : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada kolom Nomor 19.
- Nomor 21 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPKPP.
-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR /PMK.03/2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK

FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor : (2) Tanggal: (3)

Berdasarkan SKPKPP Nomor: (4) □□□ (5)

KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN

Agar membayar/memindahbukukan Kelebihan Pembayaran (6)

Pada (7) (8) Akun

BA, Eselon, Satker : (9)

Fungsi, Subfungsi, Program : 00.00.00 (10)

Kode Kegiatan dan Output : 0000.000. (11)

Kelompok Akun : (12) Jenis Kewenangan : KD (13)

Cara Bayar : (02) Giro Bank (14) Tahun Anggaran : (15)

Sebesar : Rp (16)
(.....) (17)

atas nama

Wajib Pajak : (18)

Alamat : (19)

NPWP : (20)

NOP : (21)

Kabupaten/Kota: (22)

dengan memperhitungkan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP

sejumlah : Rp (.....) (23)

dengan rincian sebagaimana terlampir, *)

sehingga dibayarkan sebesar : Rp (.....) (24)

untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp
(.....) (25) melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada: *)

Bank : (26)

nama rekening : (27)

nomor rekening : (28)

atas beban Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional I Pusat.

....., tgl.....(29)

.....(31)

a.n. Menteri Keuangan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....



418 882 687 7-1

(32)

(30)

NIP

Keterangan:

*) dalam hal Utang Pajak NIHIL, Lampiran SPMKP (rincian kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang) tidak dilampirkan/dicetak.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor : (2) Tanggal: (3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG
 MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak : (4)
 NPWP : (5)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./ Kota	Kompensasi (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.												
2.												
dst.												
Total = (.....)												(19)

..... (22) tgl.....(20)
 a.n. Menteri Keuangan
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak



418 882 687 7-1 (23)

..... (21)
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMKP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMKP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nomor SKPKPP yang diterbitkan.
- Nomor 5 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018).
- Nomor 6 : Diisi jenis pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPKPP.
- Nomor 7 : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan.
- Nomor 8 : Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.
- Nomor 9 : Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan Kode Satuan Kerja 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi :
1 5 0 4 1 2 3 4 5
Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Jakarta Gambir).
- Nomor 10 : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, program sebagai berikut: 00.00.00.
- Nomor 11 : Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000.000.
- Nomor 12 : Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
- Nomor 13 : Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD
- Nomor 14 : Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.
- Nomor 15 : Diisi dengan tahun anggaran SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKKP PBB/surat keputusan/ putusan lain.

- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan huruf) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKKP PBB/surat keputusan/ putusan lain.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 19 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 21 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- Nomor 22 : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMKP. Dalam hal Utang Pajak NIHIL, lampiran rincian kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP tidak perlu dicetak.
- Nomor 24 : Diisi dengan hasil dari: jumlah Rupiah pada nomor 16 dikurangkan dengan jumlah Rupiah pada nomor 23 (dengan angka dan huruf).
- Nomor 25 : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) kelebihan pembayaran pajak yang diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah Rupiah pada nomor 16 dikurangkan dengan jumlah Rupiah pada nomor 23.
- Nomor 26 : Diisi dengan bank penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.
- Nomor 27 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada bank penerima untuk dicairkannya SPMKP sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di bank penerima tempat dicairkannya SPMKP.
- Nomor 28 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada bank penerima untuk dicairkannya SPMKP.
- *) : Nomor 26, 27, dan 28 tidak diisi jika Nomor 25 = nol.
- Nomor 29 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.
- Nomor 30 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.

- Nomor 31 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
Nomor 32 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMKP

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMKP.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMKP.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
- Nomor 6 : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor 7 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak.
Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang,
nomor 7 tidak perlu diisi.
- Nomor 8 : Diisi dengan NPWP/NOP dari Utang Pajak dan/atau pajak
yang akan terutang yang dikompensasikan.
- Nomor 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan
kompensasi.
- Nomor 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan
kompensasi.
- Nomor 11 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak yang mendapatkan
kompensasi.
- Nomor 12 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang mendapatkan
kompensasi.
- Nomor 13 : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang
mendapatkan kompensasi.
- Nomor 14 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak dan/atau
pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
- Nomor 15 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 16 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 17 : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat
pencairan dana SPMKP.
- Nomor 18 : Diisi dengan jumlah kompensasi Utang Pajak dan/atau
pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP.
- Nomor 19 : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 18 (dengan
angka dan huruf).
- Nomor 20 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMKP diterbitkan.

- Nomor 21 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor 22 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor 23 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.
-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR /PMK.03/2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SPMKP TIDAK DAPAT DITERBITKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2) (3)

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan SPMKP Tidak Dapat Diterbitkan

Yth.

.....

..... (4)

Sehubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB *)(5) Masa Pajak/ Tahun Pajak *)(6) sebesar Rp(7) berdasarkan(8) Nomor (9) tanggal (10) terdapat kelebihan pembayaran pajak dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).

Namun demikian, atas SKPKPP tersebut tidak dapat diterbitkan SPMKP karena Saudara belum menyampaikan rekening atas nama Wajib Pajak. Agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilanjutkan, Saudara harus melengkapi persyaratan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berupa rekening atas nama Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (11)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN SPMKP TIDAK DAPAT DITERBITKAN

- Nomor 1 : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor 4 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor 5 : Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan SKPLB/SKPP PBB/PLB yang bersangkutan.
- Nomor 6 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan SKPLB/SKPP PBB/PLB yang bersangkutan.
- Nomor 7 : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPLB/SKPP PBB/PLB yang bersangkutan.
- Nomor 8 : Diisi dengan surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKPP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali).
- Nomor 9 : Diisi dengan nomor surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKPP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali).
- Nomor 10 : Diisi dengan tanggal surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKPP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali).

Nomor 11 : Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta cap jabatan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

